

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

A. Latar Belakang

Kebudayaan yang ada merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup dan dasar dalam berperilaku oleh masyarakat pendukungnya. Kebudayaan inilah yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tampaknya sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat. Pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut, yang dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku maka kebudayaan kemudian menjadi tradisi atau dilakukan secara berulang ulang yang sulit untuk diubah karena sudah menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan yang tercipta dalam suatu daerah mengandung norma- norma, nilai-nilai maupun yang konkrit dalam bentuk aktivitas tingkah laku dan berpola perilaku (Eptiana, 2021).

Kebudayaan tentu saja tidak terlepas dari kebudayaan lokal dalam suatu masyarakat. Kebudayaan lokal merupakan hasil adaptasi manusia terhadap alam dan sos Menurut Ismail (2011), yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Beberapa aspek kebudayaan lokal tersebut merupakan warisan nenek moyang sebelumnya yang kemudian dijadikan tradisi. Tradisi dapat juga diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem perkawinan. Perkawinan atau pernikahan menciptakan keluarga dengan keunikannya sendiri, terutama jika melibatkan pasangan dari suku, budaya, atau agama yang berbeda. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan beragam suku

dan budaya, Perkawinan diatur oleh berbagai adat dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat karena melibatkan bukan hanya kedua mempelai, tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan keluarga besar dari kedua belah pihak (Fau, E. A. F., 2000; Makin, dkk., 2024). Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga mendapatkan restu dan pengakuan penuh dari arwah leluhur kedua keluarga. Hukum perkawinan adat merujuk pada peraturan-peraturan hukum tradisional yang mengatur tentang berbagai aspek perkawinan, seperti proses pelamaran, upacara pernikahan, dan perceraian di Indonesia. Peraturan-peraturan ini bervariasi di berbagai daerah di Indonesia karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang beragam (Nurtahjo, 2012). Dalam perkawinan adat, terdapat nilai-nilai dan norma yang kuat yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat tersebut.

Salah satu komunitas di Indonesia yang memiliki tradisi pernikahan yang kaya dan unik adalah masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih melakukan tradisi dari nenek moyang sebelumnya dan menghasilkan kebiasaan bersama, bilamana kebiasaan itu dipelihara terus menerus akan mengukuh menjadi adat atau hukum adat yang akhirnya mentradisi dalam masyarakat. Seperti tradisi pengukuhan basalo, tradisi bapidok (menanam ubi di kebun), serta tradisi osoan (pernikahan) yang secara turun temurun sampai sekarang masih terpelihara.

Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh suku Banggai, masyarakat setempat juga memiliki tata cara tersendiri terkait perkawinan adat mian Banggai. Tata cara Perkawinan adat antar satu suku dan lainnya, tentu saja memiliki perbedaan dengan keunikan yang dimiliki masing-masing, dan masih dijunjung tinggi pelaksanaannya. Perbedaan yang ada tentunya akan menjadi unsur

penting yang melambangkan identitas setiap suku. Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 Kecamatan dan memiliki tradisi perkawinan adat yang sama tapi tidak serupa. Artinya, masing-masing wilayah kecamatan memiliki keunikan masing-masing, meskipun memiliki prosesi tradisi yang sama dalam tahapannya.

Tradisi *osoan* adalah serangkaian prosesi perkawinan adat suku Banggai berawal dari *popitoi* (pemberitahuan). Berikut ini adalah tahapan prosesi tradisi perkawinan adat pada waktu dulu, pihak laki-laki (*malane*) mengirimkan utusan keluarga untuk bertemu dengan keluarga perempuan (*boine*) yang akan dilamar dengan membawa tempat pinang (*salapa*), orang yang akan diutus merupakan orang yang dianggap memiliki perilaku baik dan derajat yang tinggi dalam tatanan sosial, orang yang ditugaskan akan mencari informasi tentang perempuan (*boine*) yang akan dilamar, serta menanyakan langsung apakah perempuan (*boine*) tersebut Bersama keluarganya menerima niatan baik dari calon mempelai laki-laki (*malane*). Setelah menemui calon keluarga perempuan (*boine*) jika diterima maka keluarga laki-laki diizinkan datang untuk melakukan proses *mansadaian* (antar pinangan) yang dilakukan di siang hari.

Pada saat pelaksanaan *mansadaian* (antar pinangan) sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua untuk mempertimbangkan kepada anak laki-laki siapa perempuan yang akan dinikahinya. Setelah mengetahui perempuan yang diinginkan anaknya orang tua akan melakukan *mansadaian* (pelamaran), pihak calon mempelai laki-laki akan mengantarkan benda-benda sebagai isian pinangan yaitu, pakaian, kosmetik, sandal, dan perlengkapan lain untuk calon mempelai perempuan. Rombongan laki-laki akan berjalan kaki dari tempat mereka menginap menuju rumah calon mempelai perempuan sambil melantunkan dzikir ataupun memukul rebana. Barang-barang yang dijadikan isi pinangan dibungkus dalam sarung kemudian dibawa oleh ibu-ibu yang dianggap memiliki keturunan baik, serta rejeki yang baik, perempuan yang tidak memiliki anak ataupun belum menikah tidak

diiinkan untuk membawa hantaran pinangan. Para pembawa pinangan tersebut ditutupi sarung dan dipayungi oleh orang lain sampai di rumah calon mempelai perempuan (*Boine*) . Dalam tradisi *mansadaian* ini, selain kue tradisional dan makanan lain, tak lupa pula disiapkan pinang pada saat proses perundingan di tahapan *mansadaian* (pelamaran).

Pada saat proses *mansadaian* (pelamaran) berlangsung *boine* (perempuan) terlebih dahulu akan ditanya apakah bersedia untuk menerima atau tidak, setelah itu kedua belah pihak akan berbalas pantun sebagai tradisi tawar menawar akad atau jumlah biaya perkawinan. Biasanya tradisi ini akan berlangsung semalam, namun adakalanya juga bisa lebih dari waktu yang direncanakan, pertemuan akan ditunda dan dilanjutkan sampai mendapatkan kata sepakat antar kedua belah pihak. Keluarga perempuan akan memberikan kisaran biaya dalam bentuk catatan kebutuhan. Biaya untuk perkawinan belum diuangkan semua masih dalam bentuk barang, misalnya beras, hewan ternak, kayu api dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan.

Pada waktu proses *mansadaian* (pelamaran) jika calon mempelai perempuan (*boine*) memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka laki-laki diwajibkan memberikan *lolumpa* (melompati), biasanya akan diberikan dalam bentuk barang. Setelah membicarakan biaya, kedua belah pihak akan mengatur waktu untuk pengantaran harta, tradisi ini dinamakan adat *mansaiyan* (pengantaran pokok perkawinan). Adat *mansaiyan* ini terdiri atas dua bagian, yaitu harta yang diberikan untuk orang tua perempuan dan harta atau bahan yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan perkawinan. Waktu dulu pada prosesi *mansaiyan* (pengantaran harta), pihak keluarga laki-laki (*malane*) akan membawa semua bahan yang dibutuhkan, dan calon mempelai laki-laki (*malane*) akan tidur semalam di rumah calon mempelai perempuan (*Boine*) bersama dengan barang-barang yang diantarkannya.

Calon mempelai laki-laki akan ditemani keluarganya pada saat bermalam, tradisi ini dinamakan *mongkoloji buat* (menjaga harta) sebagai tanda bahwa harta pokok sebagai bahan perkawinan telah diterima oleh

keluarga perempuan (*boine*) pada tahapan ini kedua keluarga calon mempelai akan membicarakan waktu yang baik untuk pelaksanaan perkawinan. Pada proses penentuan tanggal penyelenggaraan pesta, disini juga akan dilihat hari yang baik menurut perhitungan para tetua-tetua adat, disini akan dibicarakan oleh kedua perwakilan keluarga dan kepastian tanggal diputuskan oleh keluarga perempuan (*boine*). Setelah waktu sudah ditentukan, proses selanjutnya adalah persiapan pesta perkawinan di rumah keluarga perempuan (*boine*). Sebagian wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai kepulauan ada yang melakukan malam *pakamela*, yang diawali dengan barsanji. Tetapi ada pula yang tidak melaksanakan, tradisi di malam sebelum pelaksanaan akad nikah dinamakan malam bajaga, kemudian dilanjutkan keesokan harinya akad nikah sekalian dengan pelaksanaan resepsi. Dan yang terakhir adalah *balibakon* (menaikkan perempuan di rumah laki-laki).

Perkawinan adat Suku Banggai dikenal memiliki tata cara dan prosesi yang unik, mulai dari peminangan, penentuan mas kawin (hantaran), hingga pelaksanaan upacara adat yang sarat akan simbol dan makna filosofis. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan penguatan ikatan sosial menjadi bagian penting dari praktik adat tersebut. Prosesi perkawinan adat Suku Banggai tidak sekadar seremoni, melainkan cerminan jati diri, struktur sosial, dan warisan budaya yang telah diturunkan secara turun-temurun melalui proses transmisi budaya, baik secara lisan maupun praktik langsung antargenerasi. Transmisi budaya sebagai mekanisme pewarisan informasi budaya yang memungkinkan perubahan dan adaptasi budaya dalam populasi manusia. Transmisi budaya terjalin vertikal yakni dari orang tua ke anak, horizontal (antar sebaya), dan oblique yakni dari generasi dewasa ke generasi muda.

Seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut mulai mengalami perubahan. Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapatkan dari 12 kecamatan yang ada secara prosesi hampir sama. Jika dilihat keadaan sebelum dan sesudah dalam prosesi perkawinan adat suku Banggai

dimasa kini telah mengalami perubahan. Sebagian masyarakat ada yang masih melakukan semua tahapan prosesi , tetapi ada juga yang tidak melakukan semua tahapan prosesi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman belakangan ini disadari atau tidak secara perlahan kegiatan dalam perkawinan adat Suku Banggai telah mengalami perubahan tahap-tahap dalam upacara perkawinan dan tidak lagi berdasarkan kelengkapan adat sebagaimana yang digariskan dalam hukum adat, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemampuan ekonomi seseorang. Benda-benda yang digunakan juga dalam prosesi perkawinan adat sebagian tidak lagi sama dengan benda-benda yang digunakan pada waktu sebelumnya. Status sosial pada masyarakat sangat berpengaruh pada perkawinan, karena saat ini banyak yang melihat tingkatan-tingkatan sosial yang ada pada masyarakat. Contohnya, semakin tinggi status sosial yang ada pada seseorang perempuan (*boine*) maka semakin tinggi pula *Pasai* (uang lamaran) yang akan diminta.

Tahapan prosesi tradisi *osoan* tersebut Dalam perkawinan adat suku Banggai tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang menikah tanpa persetujuan orang tua. Walaupun pada akhirnya mereka dinikahkan tetapi perempuan (*Boine*) tidak berhak menerima mahar sesuai keinginan, cukup adat bagi kedua orang tua berupa pakaian , kain putih, dan seekor kambing.

Berikut ini tabel perubahan Budaya Perkawinan adat Suku Banggai:

Table 1. Hasil Observasi Awal

Tradisi	Perubahan Prosesi	
	Dahulu	Sekarang
Popitoi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua memilihkan jodoh untuk anaknya 2. Orang tua laki-laki memilih orang lain untuk menjadi perantara dilihat dari latar belakang perilakunya 3. Orang tua memilihkan jodoh dari kerabat terdekat secara kekeluargaan 4. Perantara dari keluarga laki-laki mendatangi calon perempuan (<i>boine</i>) dengan membawa <i>salapa</i> (tempat pinang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua tidak lagi memilihkan jodoh untuk anaknya 2. Laki-laki, yang akan menikah langsung menyampaikan ke orang tua Perempuan yang akan dinikahnya. Biasanya laki-laki tersebut langsung bertemu orang tua perempuan
Mansadaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan di siang hari 2. Benda-benda ini pinangan dibungkus dalam sarung 3. Orang-orang yang membawa benda-benda tersebut adalah perempuan yang memiliki anak dan dianggap baik dalam kesehariannya 4. Bagi calon mempelai yang berbeda desa maka Keluarga laki-laki tidur semalam di rumah yang dijadikan tempat persinggahan sebelum mengantarkan isi pinangan, dan berjalan kaki sambil melantunkan jikir sampai tiba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan di malam hari 2. Benda-benda isi pinangan dimasukkan dalam kotak yang dihiasi 3. Orang-orang yang membawa benda-benda isi pinangan tidak lagi ditentukan kriterianya 4. Keluarga laki-laki langsung menuju rumah perempuan tanpa melantunkan jikir

Tradisi	Perubahan Prosesi	
	Dahulu	Sekarang
	di rumah calon pengantin Perempuan.	
Mansaiyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdiri atas dua bagian satu untuk orang tua perempuan dan satu untuk biaya perkawinan 2. Kebutuhan perkawinan yang diantar dalam bentuk benda atau bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan 3. Calon mempelai laki laki bermalam di Rumah calon mempelai perempuan ditemani oleh seorang kerabatnya, hal ini menandakan bahwa harta pokok perkawinan telah diterima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua biaya akan diakumulasi menjadi Satu 2. Kebutuhan perkawinan diserahkan dalam bentuk uang 3. Calon mempelai laki laki tidak lagi bermalam di rumah calon mempelai perempuan Bersama kerabatnya

Sumber: Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan temuan observasi awal di atas, diketahui masyarakat Suku Banggai saat ini tidak sepenuhnya lagi menjalankan seluruh rangkaian prosesi adat dalam perkawinan. Beberapa unsur dalam upacara perkawinan seperti hantaran adat, penggunaan bahasa adat, serta peran tokoh adat mulai tergeser oleh nilai-nilai baru yang lebih modern dan praktis. Generasi muda cenderung lebih memilih prosesi yang sederhana, mengutamakan efisiensi waktu dan biaya, dan menyesuaikan diri dengan norma-norma agama ataupun hukum negara.

Transmisi budaya yang dahulu terjadi secara kuat di lingkungan keluarga dan masyarakat kini mulai melemah. Pengaruh pendidikan modern, agama, globalisasi, dan media digital menjadi katalis yang mendorong masyarakat untuk mentransformasi budaya dengan kondisi kekinian. Ini merupakan bagian dari apa yang disebut evolusi budaya, yaitu proses perubahan dan penyesuaian nilai-nilai budaya terhadap dinamika sosial. Menurut Yunus (2006), transformasi budaya adalah perpindahan atau pergeseran suatu hal ke arah yang baru tanpa mengubah struktur yang terkandung di dalamnya, meskipun bentuknya mengalami perubahan. Transformasi ini berkaitan dengan evolusi budaya manusia dan merupakan langkah esensial dalam perkembangan peradaban.

Di tengah derasnyanya arus modernisasi dan globalisasi, tradisi perkawinan adat Suku Banggai menghadapi tantangan yang signifikan untuk tetap relevan dan bertahan di tengah perubahan zaman. Modernisasi sering kali membawa perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, yang dapat mengurangi keterikatan generasi muda pada tradisi-tradisi yang dianggap kuno atau tidak lagi praktis. Pengaruh budaya dari luar, seperti gaya hidup perkotaan dan media global, juga turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Akibatnya, prosesi pernikahan yang dahulu sarat dengan nilai-nilai tradisional mulai digantikan dengan pendekatan yang lebih modern dan individualistis. (Mudrika, dkk., 2023).

Jika tidak diantisipasi, fenomena ini dapat menyebabkan tradisi perkawinan adat Suku Banggai memudar, dan bersama dengan itu, hilangnya salah satu elemen penting dari identitas budaya Suku Banggai. Oleh karena itu, sebagaimana diungkapkan Arsyah & Badrun (2023) di tengah arus globalisasi, mempertahankan tradisi pernikahan yang kaya akan makna budaya ini menjadi semakin penting untuk menjaga identitas nasional dan keberagaman budaya Indonesia. Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk menelusuri bagaimana transformasi budaya dalam perkawinan adat

Suku Banggai berlangsung, apa saja faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana proses transmisi budaya tetap berlangsung di tengah perubahan zaman sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Transformasi Budaya Perkawinan Adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah**. Hal ini juga menarik karena belum ada yang melakukan penelitian secara menyeluruh dari setiap tahapan prosesi perkawinan adat Suku Banggai yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apa dan bagaimana bentuk proses transformasi praktik perkawinan adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan?
2. Mengapa terjadi transformasi praktik perkawinan adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan dan bagaimana dampaknya terhadap identitas budaya masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk proses transformasi praktik perkawinan adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Menganalisis penyebab terjadi transformasi praktik perkawinan adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan dan bagaimana dampaknya terhadap identitas budaya masyarakat setempat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu kajian budaya, khususnya dalam memahami dinamika perubahan budaya dalam konteks perkawinan adat. Dengan menggunakan pendekatan field research, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori-teori mengenai transformasi budaya, modernisasi, serta akulturasi nilai-nilai tradisional dan global dalam praktik sosial masyarakat lokal. Temuan ini juga dapat dijadikan referensi dalam studi-studi kebudayaan lainnya yang mengkaji resistensi dan adaptasi budaya lokal terhadap pengaruh globalisasi dan modernitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Suku Banggai, khususnya generasi muda, tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur dalam tradisi perkawinan adat di tengah arus perubahan zaman.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional.
- c. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dalam pengembangan penelitian lanjutan yang sejenis, baik dalam konteks lokal maupun nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Relevan

Dalam penelitian yang peneliti rencanakan belum ada yang melakukan sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian lainnya yang dianggap relevan . Safari Rahman dengan judul penelitian **“Tradisi Diwase Sebelum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai)”** Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Tradisi Diwase Sebelum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai)”**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi Diwase sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Dan apakah tradisi Diwase sebelum perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi diwase memiliki arti mencari hari, tanggal maupun bulan yang baik untuk melakukan hajatan dan juga untuk mencari jalan keselamatan dalam hidup. Tujuan dilakukannya tradisi ini adalah untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan. Proses penentuan diwase dilakukan jauh-jauh hari sebelum perkawinan dilaksanakan dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki maupun perempuan bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh atau orang tua yang tahu dalam masalah ini, setelah itu barulah bisa ditentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan dengan cara melihat bulan hijriyah. Hari yang baik menurut tradisi ini tidak selamanya sama, dalam sebulan ada hari yang dianggap buruk sehingga harus dicari terlebih dahulu hari baik itu. Namun sebenarnya tidak ada dampak yang terjadi apabila tidak melakukan tradisi ini

sebelum perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam tradisi diwase ini dinilai sebagai tradisi yang tidak rasional karena tradisi semacam ini sudah tidak relevan.

Penelitian Safari Rahman menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan penelitian lapangan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara langsung kepada informan yaitu Kepala Desa dan beberapa tokoh agama serta dokumentasi. Sumber data yang dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu data penunjang yang diambil dari literatur dan dokumen yang sebelumnya sudah ada.

Penelitian Safari Rahman memiliki persamaan permasalahan dengan penulis yaitu tentang budaya perkawinan, metode penelitian yang digunakan juga sama dengan yang akan peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian secara observasi dan wawancara. Penelitian ini berbeda dengan yang akan peneliti rencanakan, karena peneliti berfokus pada keseluruhan tahapan perkawinan adat.

Reka Oktavia (2022), dalam penelitian **Dinamika Tradisi Pernikahan Suku Serawai di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Selama Tahun 1950-2020**. Persoalan yang diteliti adalah bagaimana tradisi asli pernikahan Suku Serawai, serta dinamika tradisi perkawinan adat Suku Serawai di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Selama Tahun 1950-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi pernikahan adat suku serawai di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Selama tahun 1950-2000 masih sama saja dari sisi tahapan dan pesta adat. Dinamika atau perubahan yang terjadi pada tradisi pernikahan adat Suku Serawai di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Selama terjadi pada tahapan berciri dan adat bimbang yang sudah hilang dari tahun 2000 an hingga sekarang. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pernikahan adat Suku Serawai disebabkan oleh perkembangan zaman saat ini. Zaman sudah bergeser ke arah yang

lebih modern sehingga cara-cara dahulu dianggap sudah ketinggalan zaman dan generasi muda sekarang banyak yang sudah tidak meminati lagi perayaan adat pernikahan seperti zamana dahulu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat Suku Serawai hanya berubah dari sisi perayaan atau kesenian. Penelitian ini menggunakan metode sejarah (Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi). Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pernikahan adat, tetapi dengan objek suku yang berbeda.

Ogahata Syuhadah dengan judul penelitian “**Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi kasus di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan) ”** (2023). Tradisi Babubusi merupakan tradisi menyirami kubur leluhur yang dilakukan oleh calon pengantin Ketika akan melaksanakan perkawinan. Babubusi diadakan dengan tujuan meminta perlindungan kepada leluhur agar dalam pelaksanaan acara perkawinan pasangan pengantin dijauhkan dari marabahaya dan musibah. Diyakini oleh masyarakat bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi ini maka akan ada musibah yang menimpa calon pasangan pengantin dan keluarganya mulai dari jatuh sakit hingga hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Babubusi yang ada di Desa Apal Kecamatan Liang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *Babubusi* dapat dikategorikan dalam al-‘urf al-fasid dan al-‘urf al-shahih . dikatakan al-‘urf al-fasid karena adanya keyakinan yang dimiliki masyarakat suku banggai bahwa dengan dilaksanakan babubusi maka akan terhindar dari marabahaya dan dilancarkan acara perkawinan serta diberikan perlindungan oleh leluhurnya. Disamping itu, masuk dalam al-‘urf shahih karena dalam pelaksanaan Babubusi alat yang dipakai tidak melenceng dari ajaran Islam dan alasan melaksanakan tradisi tersebut harus dihilangkan dan tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kekuasaan Allah tanpa adanya maksud lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta nantinya dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, skripsi, jurnal dan artikel .

Dalam penelitian di atas memiliki persamaan objek dengan yang akan penulis lakukan, yaitu masyarakat Suku Banggai. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, Dimana metode tersebut mendeskripsikan konsep dalam sebuah permasalahan penelitian. Penelitian di atas juga memiliki persamaan dengan yang akan penulis lakukan yaitu tentang Budaya perkawinan adat suku Banggai. Tetapi pada penelitian di atas berfokus pada salah satu rangkaian prosesi perkawinan adat, yaitu tradisi Babubusi. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang Transformasi budaya perkawinan adat suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan secara menyeluruh.

Rina Purnama (2018) dalam penelitiannya yang berjudul **pergeseran adat perkawinan Studi kasus Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan** . Studi tentang masyarakat desa Pisang berkenaan dengan persoalan perkawinan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam mengenai pergeseran adat perkawinan, mengetahui tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan adat perkawinan dan mengetahui prosesi adat perkawinan di desa pisang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adat pelaksanaan upacara perkawinan di desa Pisang , Kecamatan Labuhan Haji yang biasanya dilakukan sebelum terjadinya pergeseran yaitu *marisiak, menendai*, mendaftar ke *keuchik* sebagai pengurus adat , tata cara *uang tando*, melapor ke KUA , tata cara menentukan acara peresmian, musyawarah orang banyak *pakat rame*, ijab Kabul, acara

meminta *tampek*, dan hari mengantar *marapulai*. Adapun unsur-unsur yang telah bergeser pada pelaksanaan adat perkawinan di Desa Pisang yaitu dalam hal *marisiak*, *menendai*, tata cara *uang tando*, acara meminta *tampek*, mengantar *marapulai*, dan *pulang jajak*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji pada umumnya telah terjadi pergeseran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh Pendidikan, pengaruh ekonomi, dan pengaruh teknologi yang dapat membawa dampak bagi perkembangan dan kemunduran adat istiadat dalam suatu masyarakat.

Objek dalam penelitian tersebut sama dengan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang perkawinan adat, tetapi pada suku yang berbeda. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Athika Dwi Saputri,dkk (2023) dalam jurnal penelitian yang berjudul **Perubahan Prosesi Pernikahan adat Melayu di Kabupaten Lingga**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tradisi dalam setiap tahapan prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial yang digunakan sebagai pisau analisis perubahan tradisi. Informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang yaitu tokoh adat dan beberapa masyarakat di kelurahan Daik Kecamatan Lingga. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan pemilihan informan menggunakan tehnik purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Tehnik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan telaah dokumen, sementara tehnik analisis data diantaranya pengumpulan data, penyajian data, reduksi data hingga pada penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perubahan tradisi diantara, tradisi menjodoh, tradisi merisik, tradisi menghantar belanja , tradisi gadai cupak, tradisi gantung menggantung, tradisi menjemput, tradisi berandam, tradisi berinai kecil, tradisi maulud berzanzi, tradisi mandi-mandi berulus dan tradisi tebus

cupak, yang kemudian mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pola pikir masyarakat, Pendidikan masyarakat, perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar.

Ahrajal, dkk (2017) dalam penelitian yang berjudul **Perubahan pernikahan adat Suku Bungku di Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan dan perubahan upacara adat pernikahan pada masyarakat Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dan perubahan pernikahan adat pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan, dan juga didalamnya terdapat unsur yang religius terlihat pada tahapan-tahapan pernikahan yang menyatukan unsur ajaran islam yang sifatnya masih tradisional sehingga dijadikan penuntun masyarakat Bungku untuk melakukan pernikahan dan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun ada beberapa adat yang tidak dipatuhi lagi itu karena melihat dari perkembangan zaman sudah modern dan banyaknya suku-suku yang masuk di daerah Bungku . Pada pernikahan suku Bungku di setiap tahapan-tahapan pernikahan memiliki simbol dan makna menurut adat istiadat masyarakat Bungku, dimana setiap simbol-simbol yang digunakan dalam perkawinan sudah merupakan ketentuan yang ada dari dulu sampai sekarang dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan.

Penelitian ini menggunakan teori perubahan dan akulturasi kebudayaan oleh Koentjaraningrat dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Etnografi dengan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, Analisa data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang perkawinan adat, dengan metode etnografi dan tehnik wawancara serta pengumpulan

data. Penelitian ini berfokus pada suku Bungku yang ada di Kabupaten Morowali, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian perkawinan adat suku Banggai.

Penelitian relevan lainnya yaitu YUSDIAN LUMBON, dkk (2021) dalam jurnal penelitian yang berjudul **Nilai pengantin Perempuan dalam mas kawin suku Banggai ditinjau dari konsep *imago dei***. Penelitian ini bertujuan meninjau nilai mempelai Wanita dalam tradisi pemberian mas kawin pada adat pernikahan suku Banggai di Sulawesi Tengah dari sudut pandang konsep manusia, laki-laki dan perempuan, sebagai *Imago Dei* dalam kejadian 1:26-27. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan Analisa isi (content analysis) sebagai Teknik Analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai calon mempelai Wanita dalam perkawinan adat suku Banggai bertentangan dengan konsep manusia sebagai *imago dei* dalam kej 1:26-27. Manusia perempuan dan laki-laki sebagai *imago dei* dalam kej 1:26-27 diciptakan setara dan sama-sama merupakan hamba Allah yang posisinya berada diatas ciptaan lainnya. Nilai mempelai Wanita dalam tradisi pemberian mas kawin suku Banggai menunjukkan posisi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Dalam penetapan nilai mempelai Wanita, ia ditempatkan sebagai obyek yang nilainya ditukar dengan prestise keluarga. Selain itu, nilai mempelai wanita disetarakan dengan benda berupa uang dan benda lainnya.

Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu perkawinan adat Suku Banggai, tetapi penelitian ini berfokus pada masyarakat yang beragama Kristen, dan fokus pada satu tradisi saja yaitu pemberian mas kawin pada perempuan. Sementara yang peneliti lakukan adalah melihat transformasi perkawinan adat Suku Banggai secara keseluruhan.

Josef Kusi, dkk (2020) dalam penelitian yang berjudul **Transformasi Nilai dalam perkawinan adat pada Masyarakat tradisional Wolotopo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem perkawinan adat pada

masyarakat tradisional *Wolotopo* mengalami perubahan baik dalam bentuk, proses maupun nilai-nilai. Perubahan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam gereja katolik, nilai yang diwariskan dalam system perkawinan adat, dipandang sebagai salah satu model utama bagi perkembangan dan keberlangsungan hidup gereja lokal, karena proses perkawinan adat sangat relevan dengan proses perkawinan dalam gereja Katolik walaupun ada unsur-unsur kecil yang dianggap kurang sesuai. Nilai-nilai kebudayaan asli merupakan harta kekayaan yang harus diterima dan dilestarikan keberadaannya sejauh tidak bertentangan dengan aspek religiositas masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pergeseran nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah reduksi data, pemaparan data, dan penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu transformasi perkawinan adat, namun suku yang dijadikan objek penelitian berbeda. Peneliti juga akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian relevan berikutnya yaitu Muhammad Fadhlul Ilmi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul **Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan**. Pada era modern ini banyak yang mempertanyakan apakah penting untuk tetap menjaga tradisi dan adat istiadat atau mengikuti gaya hidup modern yang sedang berkembang saat ini. Perkawinan secara adat tradisional diyakini penuh dengan makna, simbol dan doa dalam setiap upacaranya. Sehingga bagi Sebagian masyarakat terutama yang sangat menjunjung tinggi adat perkawinan yang dimiliki. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak terjadi suatu perubahan tradisi Perkawinan adat Suku Bulungan. Masalah yang menjadi objek penelitian adalah faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku

Bulungan di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, kemudian bagaimana praktik Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Praktik Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan. Serta, mendeskripsikan Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ditinjau dari Teori Skinner. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dengan tahapan editing, klarifikasi, verifikasi, Analisa dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dan mendeskripsikan praktik perkawinan adat Suku Bulungan berawal dari prosesi *Ginisinis* (perkenalan), pemberian *uang sangot* (uang panai/jujuran), sampai *Nyembaloy* (Ngunduh mantu). Kemudian, dengan tinjauan teori skinner dalam perubahan tradisi perkawinan adat Suku Bulungan menghasilkan suatu perubahan-perubahan seperti, perubahan sosial, perubahan ekonomi, efisiensi waktu, dan meminimalisir tanggungan kebutuhan yang diperoleh adanya suatu bantuan atau bimbingan, perubahan individu dengan cara yang baru atau berbeda (kreatif dan tidak monoton), serta adanya motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Serta, disebabkan adanya suatu tragedi Bultiken, tingkah laku dan perubahan terhadap lingkungan yang sudah tidak pada kebiasaannya, perkembangan zaman, perkawinan campuran, Ketentuan aturan hukum, dan biaya hidup yang mulai tinggi.

Dalam penelitian diatas memiliki kesamaan objek dengan peneliti, yaitu perkawinan adat. Penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat Suku Bulungan, sedangkan yang akan peneliti rencanakan adalah masyarakat Suku Banggai. Dari beberapa penelitian relevan diatas dan hasil pembacaan dari penelitian lainnya, penulis belum menemukan yang sama dengan yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang difokuskan adalah beberapa tradisi dari tahapan-tahapan perkawinan adat suku Banggai, tetapi

belum ada yang melakukan penelitian secara menyeluruh Transformasi Budaya perkawinan adat Suku Banggai. Sehingga dalam penelitian ini penulis memilih untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan memberikan informasi kepada generasi berikutnya tentang perkawinan adat suku Banggai , faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya serta transformasi apa saja yang terjadi dalam persiapan, pelaksanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan perkawinan adat suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya menyoroti satu aspek atau satu tahapan dalam prosesi perkawinan adat Suku Banggai. Safari Rahman (2021), misalnya, fokus pada tradisi *diwase* dan relevansinya dengan hukum Islam, tanpa menyinggung dinamika perubahan budaya secara menyeluruh. Demikian pula Ogahata Syuhadah (2023) yang hanya membahas tradisi *babubusi* dalam perspektif 'urf (kebiasaan yang berlaku dalam hukum Islam). Penelitian Yusdian Lumbon dkk (2021) meninjau makna pemberian mas kawin dari perspektif teologis Kristen, khususnya konsep *imago dei*, namun tidak mengkaji konteks sosiokultural dan transformasi adat secara umum. Ketiganya hanya menyoroti sebagian kecil dari rangkaian adat perkawinan Suku Banggai.

Penelitian Reka Oktavia (2022) dan Rina Purnama (2018) memang mengkaji pergeseran tradisi pernikahan, namun pada suku dan wilayah yang berbeda, yaitu Suku Serawai di Bengkulu dan masyarakat Aceh Selatan. Ahrajal dkk (2017) meneliti adat pernikahan Suku Bungku di Morowali, dengan metode etnografi, namun tidak menyoroti seluruh proses transformasi budaya secara mendalam. Athika Dwi Saputri dkk (2023) dan Muhammad Fadhlul Ilmi (2022) juga membahas perubahan tradisi pernikahan adat (pada suku Melayu dan Bulungan), namun objek suku dan konteksnya berbeda. Sementara Josef Kusi dkk (2020) meneliti transformasi nilai perkawinan adat Wolotopo dalam konteks relasi adat dan ajaran Katolik.

Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan menjadi unik dan berbeda karena mengkaji transformasi budaya perkawinan adat Suku Banggai secara menyeluruh, mencakup seluruh tahapan prosesi, perubahan nilai, faktor penyebab transformasi, serta respons masyarakat terhadap pengaruh modernisasi dan globalisasi. Belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti transformasi budaya perkawinan Suku Banggai secara holistik di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mengisi celah kekosongan ilmiah dan menjadi kontribusi penting dalam kajian antropologi budaya lokal.

B. Landasan Teori

1. Transformasi Budaya

Transformasi berkaitan dengan budaya, karena setiap perkembangan zaman membuat adanya transformasi budaya baik secara sadar atau sebaliknya. Kerangka dalam transformasi budaya adalah struktur dan kultur. Transformasi budaya merujuk pada proses perubahan dalam nilai, norma, simbol, dan praktik budaya suatu masyarakat akibat interaksi dengan faktor internal maupun eksternal. Sztompka (2004) dalam bukunya *Sosiologi Perubahan Sosial* menjelaskan bahwa perubahan sosial mencakup modifikasi dalam pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Perubahan ini dapat terjadi secara bertahap atau revolusioner, tergantung pada intensitas dan dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sztompka (2004) mengemukakan bahwa transformasi budaya dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain: Difusi Budaya yaitu penyebaran unsur-unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Akulturasi yaitu proses pertukaran budaya yang terjadi ketika dua budaya bertemu dan saling mempengaruhi. Asimilasi yaitu proses di mana individu atau kelompok mengadopsi budaya dominan

dan meninggalkan budaya asalnya dan inovasi: Penciptaan atau penemuan unsur budaya baru yang kemudian diadopsi oleh masyarakat.

Menurut Capra transformasi melibatkan perubahan jaringan hubungan sosial dan ekologis. Apabila terdapat perubahan dalam struktur tersebut, maka terjadi sebuah transformasi baik itu lembaga sosial, nilai, hingga pemikiran. Transformasi budaya berkaitan dengan evolusi budaya manusia (Yunus, 2013). Di lain sisi, Suriasumantri menjelaskan transformasi diperlukan dalam rangka mengikuti masa modernisasi, merupakan serangkaian nilai dasar yang meliputi nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik (kuasa), nilai estetika, dan nilai agama. Adanya transformasi budaya, menyebabkan perubahan pada satu objek tertentu, perubahan tersebut terjadi pada individu yang dapat mentransformasi nilai budaya pada umumnya khususnya budaya lokal (Ismawati, 2012).

Komunitas budaya memiliki kapasitas untuk merespons secara aktif melalui dua mekanisme utama: resistensi dan adaptasi. Resistensi budaya tidak selalu muncul dalam bentuk perlawanan terbuka atau radikal. Scott (1990) mengembangkan konsep "resistensi sehari-hari" dan "transkrip tersembunyi" dalam karyanya "Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript". Scott berpendapat bahwa resistensi tidak selalu berwujud perlawanan terbuka, tetapi sering kali muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih halus dan tersembunyi. Scott (1985) menekankan bahwa resistensi bisa terjadi secara diam-diam dan tersembunyi, seperti sindiran, cerita rakyat, ritual lama yang tetap dilestarikan, atau bahkan gaya berpakaian yang dipertahankan. Ia menyebut ini sebagai *infrapolitik*, yaitu bentuk-bentuk politik non-formal yang tidak terekam dalam narasi sejarah resmi tapi berpengaruh besar dalam menjaga keberlangsungan identitas budaya. (Jaeil dan Aminah, 2017). Certeau (1984) dalam *The Practice of Everyday Life* menguatkan ide ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat "biasa" melakukan taktik kecil untuk mempertahankan ruang budaya mereka dari dominasi kekuatan besar—baik itu negara, ekonomi,

maupun budaya massa. Ini bisa dilihat dalam bagaimana masyarakat mengolah ruang, bahasa, atau narasi lokal sebagai bentuk resistensi simbolik.

Geertz (1973) menekankan bahwa budaya bersifat dinamis dan tidak statis, ia juga menyoroti bagaimana komunitas memiliki kemampuan untuk menafsirkan ulang simbol dan makna budaya dalam konteks perubahan. Di sinilah letak adaptasi budaya: bukan sebagai bentuk menyerah terhadap modernitas, tetapi sebagai usaha untuk meresponsnya secara kreatif dan kontekstual. Adaptasi budaya memungkinkan suatu masyarakat memilih dan menyaring unsur-unsur luar yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, sehingga tidak kehilangan identitas kultural.

Dubin (1996) memperkenalkan sebuah teori baru yaitu teori adaptasi budaya di mana teori ini meramalkan bahwa setiap proses adaptasi akan menghasilkan sikap individu untuk menyerahkan diri kepada partisipan lain atas dasar keyakinan budaya Bersama (Dewi dan Wikrama, 2023). Hall (1992) berbicara tentang *cultural identity as a process*, bahwa identitas budaya bukan sesuatu yang tetap, melainkan selalu dalam proses pembentukan. Adaptasi adalah bagian dari proses ini, di mana suatu komunitas bisa saja mengadopsi unsur luar, tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai lokal yang mereka maknai ulang.

Ellen (1982) membagi tahapan adaptasi menjadi empat, yaitu (1) phylogenetic yang bekerja melalui adaptasi genetik individu lewat seleksi alam; (2) modifikasi fisik dari ciri-ciri fisik; (3) proses belajar; dan (4) modifikasi kultural. Modifikasi kultural dalam adaptasi budaya dan transmisi informasi dikatakan sebagai pemberi karakter spesifik yang dominan sehingga fokus perhatian adaptasi dipusatkan pada proses belajar, dan modifikasi budayanya. Adaptasi budaya menunjukkan kemampuan individu dan masyarakat untuk mempertahankan hidup serta kebudayaannya. Proses adaptasi ini ditandai dengan terjadinya peningkatan adaptasi (*adaptive upgrading*) atau adaptasi dengan modifikasi (*adaptive modification*). Adaptasi tidak semata-mata

ditentukan oleh keinginan, kebutuhan, dan tujuan yang bersumber pada kebudayaan sebagai sistem pengetahuan, tetapi juga ditentukan oleh situasi lingkungan setempat (Bennet, 1976; Dewi dan Wikrama, 2023).

2. Modernisasi

Pada abad ke 14 M., Barat mengalami krisis sampai pertengahan abad ke 15 M. Pada abad ke 15 dan 16 M., muncul gerakan renaissance. Pada masa ini, kata modern telah muncul sebagai sebutan bagi kaum Occamist (pengikut William dari Ockham). Selanjutnya pada abad ke 16 sampai ke 18 M., di Barat terjadi transformasi budaya yang membawa masyarakat Barat menuju modernitas. Kemudian yang dianggap sebagai pahlawan modernitas adalah Galileo Galilei (1565-1642 M.). Sejak masa itu, para intelektual dan ilmuwan melakukan usaha rasionalitas yang merupakan landasan modernitas (David, 1966; Rusydy, 2018).

Istilah '*modern*' berasal dari akhir abad kelima, dari istilah Latin *modernus*, yang digunakan untuk membedakan masa kini Kristen resmi dari masa lalu Romawi yang pagan. Setelah itu, istilah ini digunakan untuk menempatkan masa kini dalam kaitannya dengan masa lalu zaman kuno, dan terus muncul kembali "tepat selama periode-periode di Eropa ketika kesadaran akan suatu zaman baru terbentuk melalui hubungan yang diperbarui dengan masa lampau klasik" (Habermas, 1981; Turner, 1990).

Istilah seperti '*modern*', '*tradisional*', '*primitif*', dan sebagainya hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk sosial-budaya dan historis lainnya yang khas. Mengingat bahwa "apa yang dimaksud dengan '*tradisional*' dan '*modern*' adalah persoalan yang terus menjadi bahan perdebatan" (Giddens, 1987: 15), Perdebatan mengenai keunggulan antara yang lama dan yang baru secara efektif mengakhiri penghormatan buta terhadap zaman klasik, serta membuka jalan bagi proyek filosofis Pencerahan pada abad ke-18. Proyek ini bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, moralitas, hukum, dan seni sesuai

dengan logika internal masing-masing, guna mencapai “organisasi rasional kehidupan sosial sehari-hari” (Habermas, 1981; Turner, 1990).

Modernisme digambarkan oleh Bell sebagai suatu temperamen budaya yang meresapi seluruh bentuk seni; bersifat buram, asing, sengaja mengganggu, eksperimental dalam bentuk, dan menolak prinsip mimesis. Modernisme merupakan respons terhadap perubahan sosial pada akhir abad ke-19, khususnya dalam hal persepsi inderawi dan kesadaran diri, yang muncul akibat disorientasi ruang dan waktu yang ditimbulkan oleh transformasi besar dalam bidang komunikasi dan transportasi, serta krisis identitas diri yang mengikuti runtuhnya kepercayaan dan nilai-nilai keagamaan.

Bagi Berger (1994) modernitas adalah pluralisasi nilai, norma, makna, dan simbol yang menjurus kepada segmentasi budaya dan kemajemukan pandangan hidup. Modernisasi diarahkan direncanakan untuk mengubah paradigma kehidupan masyarakat, dari masyarakat tradisional – agraris kolektif – menjadi masyarakat modern – posindustrial yang bercirikan individualistis (Soekanto, 2001). Modernitas ditentukan oleh dua sisi yang saling berhubungan, yaitu kota dan ekonomi uang. Kota adalah tempat modernitas dipusatkan dan yang diintensifkan, sedangkan ekonomi uang menyebabkan penyebaran dan perluasannya (Simmel dalam Ritzer & Goodman, 2003). Gejala-gejala modernitas tampak nyata, misalnya melalui menjamurnya gedung-gedung pencakar langit, gemuruh mesin-mesin industri, percepatan mobilitas sosial dan spasial, menyusutnya batas-batas etnografis, serta melemahnya doktrin-doktrin keagamaan (Giddens, 2001).

Penekanan utama modernisme terletak pada gerakan dan perubahan yang terus-menerus, pada masa kini yang absolut—atau bahkan masa depan yang diwujudkan di masa kini. Modernisme ditandai dengan “penolakan terhadap segala bentuk pembatasan, dan dorongan yang tak henti-hentinya untuk menjangkau... [menuju] takdir yang selalu melampaui: melampaui moralitas, melampaui tragedi, melampaui budaya” (Bell, 1976). Tersirat di dalamnya adalah posisi modernisme

sebagai budaya yang bersifat antagonistik—budaya yang berusaha “melenyapkan setiap gaya yang mapan, termasuk, pada akhirnya, gaya miliknya sendiri”

Teori ini berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia II, ketika banyak negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin—yang saat itu baru merdeka—mulai mencari strategi pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kemandirian nasional. Ciri-ciri masyarakat modern yang sering dikemukakan dalam teori ini meliputi industrialisasi, urbanisasi, birokratisasi, meningkatnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rasionalisasi kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam pandangan Heidegger, ada lima gejala kebudayaan mendasar yang membedakan modernitas, kelima ciri khas itu adalah: Ilmu, sebagai pencarian dan penjungkirbalikan gambaran-gambaran prejudis terhadap alam untuk memahaminya secara matematis. Teknologi dari aspek bahwa ia adalah inti ilmu itu sendiri. Masuknya seni dalam horizon ilmu estetika, artinya perubahannya dari sekedar refleksi dari sistem alam menjadi ungkapan dari diri kemanusiaan dan cerminan dari rasa. Melihat perbuatan manusia sebagai ungkapan dari kebudayaan dan peradaban. Hilangnya barang yang disucikan dan hadirmya Sejarah (Dedy, 2017).

Bauman, seorang sosiolog terkemuka, secara kritis memaparkan dalam realitas kehidupan modern, Bauman menggarisbawahi bahwa manusia dihadapkan pada dua bentuk konsekuensi sosial yang lahir dari kekakuan dan logika eksklusif modernitas. Kekakuan ini berpangkal pada obsesi modernitas untuk menciptakan keteraturan, homogenitas, dan kontrol penuh terhadap keberagaman sosial.

Bauman memperkenalkan dua istilah penting efek samping sebuah modernitas. Pertama, antropofaegic yakni konsep yang menjelaskan tentang upaya asimilasi atau menjadikan “mereka sama

dengan diriku”. Upaya ini adalah tindakan “menelan” keberadaan “Sang Asing” agar mengikuti arus dominan kelompok superior (Nova, 2023). Pada masyarakat modern, sering kali ada dorongan kuat untuk membuat semua orang terlihat dan berpikir sama—dengan alasan keteraturan, kemajuan, atau efisiensi. Maka, ketika ada kelompok atau individu yang berbeda (disebut *the Other* oleh Bauman)—misalnya kelompok adat, komunitas lokal, atau budaya minoritas—mereka tidak didorong untuk tetap berbeda, tetapi justru dipaksa *beradaptasi* dan *mengikuti* nilai-nilai dominan.

Kedua, *antropoemic* yakni mengusir atau mengeleminasi mereka yang berbeda agar tidak lagi hadir untuk mengganggu struktur sosial yang dianggap “ajeg”. Pada logika modernitas, ada semacam obsesi terhadap keteraturan, efisiensi, dan keseragaman. Maka, segala sesuatu yang dianggap “tidak cocok”, “mengganggu”, atau “tidak produktif” diposisikan sebagai masalah sosial. Mereka yang berbeda—secara budaya, keyakinan, cara hidup, atau bahkan secara fisik—tidak dianggap sebagai bagian dari sistem yang sah, dan karenanya harus dikeluarkan dari ruang sosial (Nova, 2023). Konsep *antropoemic* adalah kritik tajam Bauman terhadap sisi gelap modernitas: bahwa di balik cita-cita kemajuan dan keteraturan, ada praktik eksklusi yang berbahaya. Masyarakat modern tidak selalu inklusif; justru, sering kali ia menyaring dan membuang siapa pun yang dianggap “tidak sesuai”. Inilah bentuk kekerasan simbolik maupun struktural yang dibungkus oleh logika rasionalitas modern.

Giddens (1991) menjelaskan bahwa modernitas adalah suatu tatanan sosial yang ditandai oleh pemutusan dari tradisi dan digantikan oleh rasionalitas, individualisasi, serta sistem sosial yang reflektif. Dalam masyarakat modern, individu tidak lagi secara mutlak tunduk pada aturan-aturan tradisional, melainkan mulai membentuk keputusan-keputusan hidupnya berdasarkan kesadaran, pilihan, dan pertimbangan rasional. Hal ini beriringan dengan meningkatnya kompleksitas struktur sosial serta berkembangnya lembaga-lembaga seperti pendidikan,

birokrasi, dan media massa yang memainkan peran penting dalam reproduksi nilai-nilai baru.

Giddens menekankan pentingnya reflektivitas, yaitu kemampuan suatu masyarakat atau individu untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan perilakunya seiring dengan perubahan informasi, pengetahuan, dan struktur sosial. Proses ini menjadi ciri khas masyarakat modern yang dinamis. Di sisi lain, modernitas juga melahirkan individualisasi sebagai bentuk pelepasan individu dari struktur sosial tradisional seperti komunitas adat atau keluarga besar. Menurut Beck (1992), individualisasi adalah hasil dari runtuhnya struktur lama yang kaku, dan munculnya kebebasan individu untuk merancang hidupnya sendiri secara lebih terbuka dan fleksibel.

Era modernitas adalah era rusaknya keseimbangan antara masa lalu dan masa depan; era yang hidup dengan petunjuk masa depan, terbuka dengan segala barang baru yang akan muncul dan tidak lagi mengambil nilai dan parameter dari masa lalu tetapi dari dirinya sendiri (Habermas, 1985). Dan ini dilakukan dengan menyatakan pemutusan yang mengakar dengan warisan peradaban dan tradisi.

Tradisi dan modernitas tidak dapat dipisahkan dari persoalan mendasar mengenai esensi keduanya. Modernitas, dengan seluruh kejeniusannya yang imanen, telah berhasil meruntuhkan pilar-pilar peradaban tradisional yang dahulu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etnik, budaya, alam, mistik, dan agama. Tradisi terdorong hingga ke tepian marginalitas, nyaris kehilangan kesakralannya dan tidak lagi mampu mempertahankan posisinya yang sakral (Turner, 1990).

Menurut Dedy (2017) ketika modernitas berbenturan dengan sistem tradisional, ia melahirkan keterpecahan, menciptakan pemburukan pikiran, pengetahuan, perilaku dan kelembagaan yang besar dan menciptakan kondisi retak spiritual, intelektual dan eksistensial secara massif. Ini diakibatkan oleh perbedaan dan sikap keras dua sistem tersebut pada saat yang sama. Tradisi memiliki sikap keras, ungkapan-ungkapan perlawanan dan penentangan terhadap

ekspansi propagandis modernitas dan cara-cara beradaptasi dengan modernitas dan penguasaannya; sebagaimana juga modernitas memiliki kemampuan khusus untuk melakukan propaganda dan membongkar sistem-sistem tradisional, ungkapan-ungkapan dalam menundukkan tradisi dan usaha menguasai, mentransformasi dan mengosongkan tradisi dari isinya.

Namun demikian, tradisi juga memiliki mekanisme pertahanan dan strategi serangan. Reaksinya berkisar antara akulturasi spontan dan reaksi perlawanan sengit. Maka kerangka perencanaannya secara umum tidak berdiri di atas penolakan dan penyalahan terhadap modernitas dan tuntutan untuk melepaskan diri darinya secara total, tetapi di atas ajakan ke arah upaya untuk memangkas, menundukkan, memasukkan ciri spiritual terhadapnya, memotong kukunya dan mencabut durinya. Seringkali tradisi mendapati dirinya terbelah di antara dua keharusan: keharusan bergaul dengan modernitas dan penerimaan parsial terhadapnya, karena segala penolakan terhadapnya adalah penolakan terhadap realitas, sejarah, kemajuan; dan putusan bagi kelemahan, keterasingan dan keseriusannya untuk tertinggal; dan kedua, keharusan untuk menggunakannya, memetik buah dari sebagian dimensinya dan mengambil keuntungan dari teknologi, produk ekonomi, dan sistem politiknya dengan menolak suprastruktur kebudayaan dan metafisisnya

Dalam posisi yang dilematis, tradisi berada di antara dua kutub: menerima sebagian unsur modernitas sebagai realitas yang tak terhindarkan, sekaligus berupaya mempertahankan identitas dan spiritualitasnya dari proses homogenisasi yang agresif. Strategi ini mencerminkan bahwa tradisi tidak pasif di hadapan proyek modernitas; ia merespons dengan selektif, bahkan sering kali subversif. Maka modernisasi juga secara signifikan mempengaruhi identitas budaya. Globalisasi budaya sering kali menghasilkan homogenisasi praktik budaya, di mana adat istiadat dan tradisi lokal dapat dibayangi oleh pengaruh global yang dominan. Fenomena ini sangat jelas dalam

proliferasi media Barat, konsumerisme, dan pilihan gaya hidup yang meresap ke berbagai masyarakat. Sementara beberapa berpendapat bahwa modernisasi mendorong pertukaran dan adaptasi budaya, yang lain menimbulkan kekhawatiran tentang erosi budaya. Konsep McLuhan (1964) tentang "desa global" menunjukkan bahwa kemajuan teknologi mengecilkan batas-batas geografis, memungkinkan budaya untuk berinteraksi lebih dari sebelumnya. Namun, keterkaitan ini dapat menyebabkan hilangnya keragaman budaya, karena tradisi lokal berjuang untuk bersaing dengan narasi global arus utama.

3. Globalisasi

Giddens (1990) menambahkan dimensi sosiologis dalam pembahasan ini dengan menekankan bahwa globalisasi merupakan produk langsung dari modernitas. Ia menjelaskan bahwa masyarakat modern ditandai oleh proses "pelepasan" hubungan sosial dari konteks lokalnya (*disembedding*), di mana struktur sosial dan interaksi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Modernitas, dengan kemajuan teknologi, rasionalisasi, dan sistem komunikasi global, membuka jalan bagi terciptanya dunia yang saling terhubung. Akibatnya, globalisasi menjadi wujud nyata dari ekspansi nilai-nilai, institusi, dan praktik modern ke seluruh penjuru dunia, sehingga menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai lokal dan pengaruh global.

Giddens melihat globalisasi sebagai proses peningkatan hubungan sosial ke tahap dunia yang lebih luas dari suatu tempat lokal ke tempat lain yang lebih jauh atau lebih dekat. Kenyataan ini merupakan proses dialektikal di mana sesuatu kejadian yang berlaku dalam suatu tempat digerakkan oleh suatu proses yang terjadi di tempat lain. Transformasi lokal adalah bagian dari proses globalisasi yang dihasilkan melalui pengembangan hubungan sosial yang berlangsung mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Globalisasi merupakan konsekuensi dan hasil dari modernitas (Giddens, 1990). Ia memperkenalkan konsep globalisasi dalam teori sosialnya, yang mana ia melihat globalisasi

sebagai proses intensifikasi hubungan sosial yang terus menerus dan mendunia yang menghubungkan tempat yang terpisah sedemikian rupa dalam satu pengalaman dan dampak yang sama. (Maiwan, 2014).

Ritzer (1993) melihat globalisasi sebagai penyebaran logika rasionalisasi Barat ke seluruh dunia, yang ia sebut sebagai *McDonaldization*—penyeragaman sistematis melalui prinsip efisiensi, prediktabilitas, kontrol, dan kalkulasi. Dalam konteks budaya, hal ini dapat mendorong homogenisasi, yaitu tergerusnya keunikan lokal karena semua diarahkan pada efisiensi dan keseragaman. Globalisasi berdampak langsung pada adat dan praktik budaya yang sebelumnya bersifat kompleks dan simbolik.

Sementara itu menurut Robertson (1995) konsep glocalisasi (*glocalization*), yakni proses di mana budaya global masuk ke masyarakat lokal dan mengalami penyesuaian sehingga menghasilkan bentuk baru yang khas. Dengan kata lain, budaya lokal tidak serta-merta hilang, tetapi mengalami hibridisasi—menggabungkan unsur global dan lokal secara bersamaan. Appadurai (1996) juga melalui pendekatan *scapes theory* memberikan kerangka konseptual untuk memahami arus global yang memengaruhi dinamika budaya di berbagai belahan dunia. Appadurai menjelaskan bahwa globalisasi bukanlah proses yang linier atau homogen, melainkan terdiri dari lima dimensi yang saling berinteraksi, yaitu: *ethnoscape*, *mediascape*, *technoscape*, *financescape*, dan *ideoscape*. Setiap *scape* menggambarkan arus tertentu dalam masyarakat global yang dapat memicu transformasi budaya.

Pertama, *ethnoscape* merujuk pada arus manusia—baik itu migran, pengungsi, pekerja, atau pelancong—yang membawa serta budaya, nilai, dan praktik sosial dari satu tempat ke tempat lain. Arus manusia ini menciptakan pertemuan antarbudaya yang memengaruhi struktur sosial dan identitas lokal. Kedua, *mediascape* menggambarkan penyebaran informasi, citra, dan representasi melalui media massa maupun media digital. Akses terhadap media global memungkinkan

masyarakat lokal untuk mengonsumsi berbagai representasi budaya yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai lokal mereka.


Ketiga, *technoscape* merujuk pada arus teknologi yang melintasi batas-batas negara dan menciptakan perubahan dalam cara berinteraksi, bekerja, dan berpikir. Teknologi menjadi sarana yang mempercepat difusi budaya dan memperluas cakrawala masyarakat terhadap cara hidup yang baru. Keempat, *financescape* menggambarkan arus modal dan ekonomi yang tidak hanya memengaruhi aspek material masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai dan prioritas budaya. Terakhir, *ideoscape* mengacu pada arus ideologi, nilai-nilai politik, dan pemikiran yang tersebar lintas negara, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Nilai-nilai ini seringkali masuk melalui media atau lembaga internasional dan mempengaruhi cara masyarakat memaknai kehidupan sosial dan budaya mereka.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berfokus pada budaya perkawinan adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai objek utama penelitian. Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori transformasi budaya yang dipadukan dengan konteks modernisasi dan globalisasi sebagai landasan teoritis.

Melalui pendekatan ini, perubahan dalam budaya perkawinan adat dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan interaksi dengan budaya luar. Selanjutnya, analisis penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu proses dan bentuk transformasi budaya perkawinan yang menjelaskan bagaimana perubahan terjadi serta wujud perubahan yang tampak, dan alasan serta pengaruh transformasi yang mengkaji faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan bagi Masyarakat. Kedua aspek tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai transformasi budaya

perkawinan adat suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan , sehingga penelitian ini mampu menjelaskan perubahan yang terjadi secara menyeluruh, bagi dari segi proses, penyebab, maupun dampaknya.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Ket. Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

D. Definisi Operasional

Transformasi Budaya Perkawinan Adat Suku Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam nilai, norma, simbol, tata cara, dan praktik sosial yang menyertai prosesi perkawinan adat Suku Banggai dipengaruhi oleh modernitas, globalisasi. Pada penelitian ini, transformasi budaya tersebut akan diidentifikasi melalui:

1. Perkawinan Adat Suku Banggai dalam penelitian ini dijelaskan sebagai suatu sistem budaya yang mencakup rangkaian tahapan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan pelaksanaan prosesi pernikahan serta pasca nikah. Penelitian ini mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya, norma adat, serta peran tokoh adat membentuk struktur sosial dalam proses perkawinan tersebut. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ikatan individu, tetapi juga sebagai sarana pengikat antar keluarga besar dalam masyarakat Suku Banggai.
2. Tokoh adat dalam penelitian ini merujuk pada individu yang memiliki otoritas kultural dalam Masyarakat, seperti pemangku adat, tetua kampung, atau orang yang dituakan yang memahami dan menguasai aturan-aturan adat. Tokoh adat berperan dalam memimpin prosesi adat, memberikan nasihat atau petuah, serta menjadi penentu sah atau tidaknya pelaksanaan suatu tahapan adat berdasarkan norma dan hukum adat yang berlaku.
3. Modernitas dalam penelitian ini dijelaskan sebagai faktor pendorong perubahan dalam praktik perkawinan adat Suku Banggai. Penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai modern seperti efisiensi, rasionalitas, dan gaya hidup praktis mulai memengaruhi cara masyarakat memaknai dan melaksanakan upacara adat.
4. Globalisasi dijelaskan dalam penelitian ini sebagai salah satu kekuatan eksternal yang mempercepat transformasi budaya dalam praktik perkawinan adat Suku Banggai. Penelitian ini menyoroti bagaimana akses terhadap informasi global, media sosial, dan interaksi lintas budaya telah membawa masuk nilai-nilai dan gaya hidup baru yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tradisi.
5. individualisme sosial dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kecenderungan generasi muda dalam masyarakat Suku Banggai untuk mengambil keputusan terkait perkawinan secara mandiri,

tanpa melibatkan secara penuh keluarga besar atau struktur adat yang kolektif. Sikap ini tercermin dalam penolakan terhadap intervensi tradisional, seperti musyawarah keluarga atau peran tokoh adat dalam tahapan pernikahan.

6. *Pragmatisme budaya* dalam penelitian ini dimaknai sebagai sikap masyarakat dalam menyederhanakan praktik adat perkawinan demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Nilai-nilai simbolik dan prosesi adat yang kompleks cenderung ditinggalkan atau disingkat, karena dianggap kurang relevan dengan kebutuhan praktis kehidupan modern, seperti tekanan ekonomi dan kesibukan kerja.
7. *Konsumerisme dan estetika media* merujuk pada kecenderungan masyarakat, terutama generasi muda, untuk menekankan aspek visual, kemewahan, dan citra digital dalam prosesi perkawinan. Praktik ini lebih menonjolkan tampilan yang mengikuti tren media sosial daripada substansi adat atau makna spiritual. Hal ini ditandai dengan dominasi dekorasi, dokumentasi digital, dan pencitraan di ruang publik, yang sering kali menggantikan nilai-nilai adat sebagai inti dari perkawinan.